



PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai talak** antara:

| PEMOHON | KONVENSİ/TERGUGAT | REKONVENSİ, | NIK |
|---------|------------------------|------------------------------------------------------------|-----|
| | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, | tempat tanggal lahir xxxxxx, xx xxxxxx | |
| | | 1992 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir | |
| | | SLTA, pekerjaan Penambang Emas, bertempat tinggal di | |
| | | Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam hal ini | |
| | | menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: | |
| | | xxxxxxxx@gmail.com No. xxxxxxxxxxxx; | |

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan

| TERMOHON | KONVENSİ/PENGUGAT | REKONVENSİ, | NIK |
|----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, | tempat tanggal lahir xxxxx, xx xxxxx | |
| | | 2000 (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir | |
| | | SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten | |
| | | Melawi. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik | |
| | | dengan alamat email: xxxxxxxxxxx@gmail.com No. xxxxxxxx; | |

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 45 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Ngp



DUDUK PERKARA

Bahwa surat permohonan Pemohon terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal 03 Juli 2023 dengan register Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Ngp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 24 November 2017, di Nanga Pinoh dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 0271/013/XII/2017, Tanggal 24 November 2017, yang dikeluarkan oleh KUA di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di MESS PT di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih selama 3 (tiga) tahun. Kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 6 (enam) bulan. Kemudian Pemohon dan Termohon pindah lagi ke rumah kontrakan di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 4 (empat) bulan. Kemudian Terakhir Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman bersama di Kabupaten Melawi, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, sampai dengan bulan Juni 2023;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikarunia anak;
5. Bahwa, Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Masalah Ekonomi, Termohon mengatakan uang bulanan dari Pemohon kurang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Padahal uang tersebut cukup untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan ATM gaji tabungan Pemohon dipegang oleh Termohon, serta Termohon

Hal. 2 dari 45 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Ngp



pernah mengatakan bahwa Pemohon selama beberapa bulan tidak memberikah uang nafkah untuk Termohon padahal Pemohon selalu memberikan uang nafkah untuk Termohon 2 (dua) minggu sekali;

b. Pada tahun 2021 Pemohon dan Termohon LDR dikarenakan masalah pekerjaan, Pemohon bekerja di Nanga Kayan dan Termohon bekerja di Nanga Pinoh. Pemohon pulang ke rumah 2 (dua) minggu sekali pulang ke kediaman bersama di Kabupaten Melawi. Apabila Pemohon pulang ke rumah Termohon sering kali menyuruh Pemohon cepat-cepat pulang ke Tempat kerja Pemohon di Nanga Kayan, dengan alasan bahwa uang yang diberikan oleh Pemohon kurang serta apabila Pemohon lama tinggal di rumah Termohon selalu marah-marah supaya Pemohon tidak betah tinggal di rumah;

c. Apabila Pemohon pergi bekerja Termohon sering keluar malam tanpa izin kepada Pemohon dan Termohon sering pergi ke tempat karaoke, hal tersebut Pemohon ketahui dari selingkuhan Termohon;

d. Pada tanggal 6 Juni 2023 Termohon diketahui memiliki pria idaman lain yang bernama Pria Idaman Lain, hal tersebut Pemohon diketahui dari istri Pria Idaman Lain yang menghubungi Pemohon melalui aplikasi massenger dan istri Pria Idaman Lain tersebut mengatakan bahwa ada hubungan apa istri kamu dengan suami saya. Setelah Pemohon mengetahui hubungan Termohon dan Pria Idaman Lain, Pemohon langsung menghubungi Pria Idaman Lain dan bertemu langsung dengan Pria Idaman Lain dan setelah itu Pemohon menanyakan tentang hubungan Pria Idaman Lain dan Termohon, Pria Idaman Lain pun mengakui bahwa ia memiliki hubungan dengan Termohon dan sudah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Setelah Pria Idaman Lain mengakui hubungannya dengan Termohon, kemudian pada tanggal 8 Juni 2023 Pemohon menghubungi keluarga Termohon untuk menyelesaikan masalah Termohon dan Pria Idaman Lain. Dari hasil musyawarah dengan

Hal. 3 dari 45 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Termohon bahwa Termohon mengakui ia berselingkuh dengan Pria Idaman Lain dan Termohon juga ingin bercerai dengan Pemohon serta Termohon mengatakan bahwa Termohon sudah lama ingin bercerai dengan Pemohon akan tetapi tidak ada alasan yang jelas untuk Termohon menceraikan Pemohon. Bahwa dari hal tersebut Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai;

6. Bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tanggal 8 Juni 2023 Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di Kabupaten Melawi, selama kurang lebih 26 (dua puluh enam) hari, hingga sekarang. Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama disebabkan Pemohon merasa kecewa dengan Termohon setelah Pemohon mengetahui perselingkuhan Termohon dengan Pria Idaman Lain. Dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri sampai dengan sekarang, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah memenuhi unsur perceraian sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116, Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan Pemohon ini dikabulkan;

8. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan, dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi beristerikan Termohon, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Pemohon, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohon Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon

Hal. 4 dari 45 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di depan Sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

3. Menetapkan Biaya Perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator Muammar H.A.T., S.H.I., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh), akan tetapi berdasarkan surat laporan mediator tersebut tertanggal 24 Juli 2023, menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

➤ **Terkait Identitas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menanggapi sebagai berikut:**

- Tidak benar nama saya "Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi", yang benar adalah "Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi";
- Tidak benar nomor hp saya "xxxxxxxxxxxxxx", yang benar adalah "xxxxxxxxxxxxxx";
- Tidak benar pekerjaan saya "Asisten Rumah Tangga (ART)" yang benar adalah "xxxxxxxxxxxxxx";
- Tidak benar alamat saya "Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat", yang benar adalah "Kabupaten Melawi";

Hal. 5 dari 45 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Ngp



➤ **Terkait Posita Permohonan Pemohon, Termohon menanggapi sebagai berikut:**

1. Bahwa benar Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 24 November 2017, di Nanga Pinoh dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 0271/013/XII/2017, Tanggal 24 November 2017, yang dikeluarkan oleh KUA di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa benar pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di MESS PT. di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih selama 3 (tiga) tahun. Kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan di Kabupaten Melawi, selama kurang lebih 6 (enam) bulan. Kemudian Pemohon dan Termohon pindah lagi ke rumah kontrakan di Kabupaten Melawi, selama kurang lebih 4 (empat) bulan. Kemudian Terakhir Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman bersama di Kabupaten Melawi, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, sampai dengan bulan Juni 2023;
4. Bahwa benar selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikarunia anak, akan tetapi Pemohon dan Termohon ada mengadopsi anak, namun tidak secara resmi yang dirawat hingga sekarang;
5. Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. - Benar masalah ekonomi, Termohon mengatakan uang bulanan dari Pemohon kurang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, hingga Termohon ikut membantu Pemohon dengan bekerja, karena pendapatan Pemohon setiap bulan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan

Hal. 6 dari 45 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan sebagai penambang emas yang biasanya terkendala dengan adanya razia, kerusakan mesin bahkan kekurangan air sehingga terkadang menurunkan pendapatan Pemohon setiap bulan;

- Bahwa benar penghasilan Pemohon tersebut tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari karena keperluan saya sehari-hari membutuhkan sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan dan cicilan rumah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar bahkan ATM gaji tabungan Pemohon dipegang oleh Termohon, namun Termohon tidak pernah mengambil uang tersebut tanpa didampingi oleh Pemohon;
- Bahwa benar Termohon pernah mengatakan, Pemohon selama beberapa bulan tidak memberikah uang nafkah untuk Termohon, namun tidak benar bahwa Pemohon selalu memberikan uang nafkah untuk Termohon 2 (dua) minggu sekali karena sejak bulan April 2023 hingga sekarang Pemohon tidak ada memberikan nafkah kepada Termohon;
- b.
 - Bahwa benar pada tahun 2021 Pemohon dan Termohon LDR dikarenakan masalah pekerjaan, Pemohon bekerja di Nanga Kayan dan Termohon bekerja di Nanga Pinoh. Pemohon pulang ke rumah 2 (dua) minggu sekali pulang ke kediaman bersama di Kabupaten Melawi.
 - Bahwa benar apabila Pemohon pulang ke rumah Termohon sering kali menyuruh Pemohon cepat-cepat pulang ke Tempat kerja Pemohon di Nanga Kayan akan tetapi Termohon menyuruh Pemohon pergi untuk bekerja untuk kebaikan kami dikarenakan pekerjaan Pemohon sebagai karyawan penambang emas tersebut tidak pasti dan terkadang mengalami masalah seperti mesin rusak, kekurangan air bahkan hingga adanya razia maka jika

Hal. 7 dari 45 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Ngp



selagi tidak ada masalah tersebut Termohon menyarankan Pemohon untuk bekerja agar mendapatkan hasil yang maksimal bukan dikarenakan Termohon ada menyembunyikan sesuatu dari Pemohon dan tidak benar dengan alasan bahwa uang yang diberikan oleh Pemohon kurang serta tidak benar apabila Pemohon lama tinggal di rumah, Termohon selalu marah-marah supaya Pemohon tidak betah tinggal di rumah;

- c. - Bahwa tidak benar apabila Pemohon pergi bekerja Termohon sering keluar malam tanpa izin kepada Pemohon dan Termohon sering pergi ke tempat karaoke, hal tersebut Pemohon ketahui dari selingkuhan Termohon, namun Termohon hanya 2 (dua) kali saja pergi keluar malam tanpa izin kepada Pemohon yaitu sekitar setahun yang lalu saat ulang tahun teman Termohon dan pada bulan Juni 2023 pada saat Termohon ulang tahun di tempat karaoke Romeo;
- d. - Bahwa benar pada tanggal 6 Juni 2023 Termohon diketahui memiliki pria idaman lain yang bernama Pria Idaman Lain, namun hal tersebut ada pemicunya dikarenakan Pemohon selama 6 (enam) tahun pernikahan tidak ada perhatian terhadap Termohon, saat Termohon sakit dan minta untuk dikerokin, Pemohon menjawab lebih baik main HP daripada mengerok Termohon, setiap kali Termohon meminta bantuan Pemohon untuk mengambilkan air minum, Pemohon selalu tidak mau, pada tahun 2018 Pemohon pernah melakukan KDRT terhadap Termohon dengan memukul tangan dan mencekik Termohon, pada tahun 2022 Pemohon kembali melakukan KDRT terhadap Termohon namun hanya memukul saja, selain itu Pemohon tidak pernah romantis terhadap Termohon dan jika bertemu Pemohon selalu mengajak Termohon untuk ribut;
- Bahwa benar pada tanggal 8 Juni 2023 Pemohon

Hal. 8 dari 45 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi keluarga Termohon untuk menyelesaikan masalah Termohon dan Pria Idaman Lain. Dari hasil musyawarah dengan keluarga Termohon bahwa Termohon mengakui ia berselingkuh dengan Pria Idaman Lain, namun Termohon tidak pernah ingin bercerai dengan Pemohon serta Termohon tidak pernah mengatakan bahwa Termohon sudah lama ingin bercerai dengan Pemohon akan tetapi tidak ada alasan yang jelas untuk Termohon menceraikan Pemohon. Bahwa tidak benar dari hal tersebut Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai;

6. Bahwa benar, puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tanggal 8 Juni 2023 Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di Kabupaten Melawi, sedangkan Termohon masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Melawi hingga sekarang;

➤ **Terkait Petitum Permohonan Pemohon, Termohon menanggapi sebagai berikut sekaligus Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:**

Bahwa Termohon tidak ingin bercerai dengan Pemohon dan ingin melanjutkan rumah tangga bersama dengan Pemohon, Namun apabila Hakim pemeriksa perkara berpendapat antara Pemohon dan Termohon diputus bercerai, maka saya ingin menuntut:

1. Nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama tiga bulan; dan
2. Mut'ah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Demikian jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi ini diajukan untuk mendapatkan penyelesaian yang seadil-adilnya dan terima kasih.

Bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan **replik konvensi dan jawaban rekonvensi** secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 45 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pada dasarnya Pemohon tetap pada permohonan awal Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut :
- Terkait identitas Termohon, Pemohon membenarkan nomor Hp, pekerjaan dan alamat Termohon sebagaimana jawaban Termohon, namun terkait nama Termohon, Pemohon masih sama dengan permohonan Pemohon yakni **"Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi"** karena nama ini sesuai yang tercantum dalam kutipan akta nikah kami;
- Terkait jawaban Termohon terhadap **posita angka 5** permohonan Pemohon, Pemohon menanggapiinya sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Pemohon selama 1 (satu) bulan tidak pasti, pendapatan Pemohon dalam dua minggu sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan memang benar cicilan rumah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sedangkan terkait kebutuhan rumah tangga, Pemohon tidak mengetahuinya karena selama 2 (dua) minggu kerja, hasilnya selalu Pemohon berikan kepada Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan tidak benar sejak bulan April 2023 hingga sekarang Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, melainkan sejak minggu kedua bulan Juni 2023 Pemohon baru tidak memberikan nafkah kepada Termohon hingga sekarang;
 - b. Benar pekerjaan Pemohon sebagai karyawan penambang emas tersebut tidak pasti dan terkadang mengalami masalah seperti mesin rusak, kekurangan air bahkan hingga adanya razia, namun saat Pemohon sedang sakit dan capek Termohon tetap saja memaksa Pemohon untuk bekerja tanpa memikirkan keadaan Pemohon;
 - c. Tidak benar Termohon hanya 2 (dua) kali saja pergi keluar malam ke tempat karaoke, akan tetapi Termohon sering pergi keluar malam ke tempat karaoke, bahkan menurut keterangan selingkuhan Termohon bernama Pria Idaman Lain, Termohon telah menjadi wanita pemandu di tempat Karaoke Romeo;

Hal. 10 dari 45 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Ngp



d. Bahwa benar pada tahun 2018 Pemohon pernah melakukan tindakan KDRT terhadap Termohon dikarenakan Termohon telah menghina orang tua Pemohon namun pada tahun 2022 yang lalu Pemohon tidak pernah melakukan KDRT sama sekali terhadap Termohon. Dan tidak benar kalau saat musyawarah, Termohon ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon, nyatanya saat musyawarah keluarga, Termohon memang bilang ingin cerai dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa terhadap gugatan rekonsvensi, Tergugat Rekonsvensi keberatan terhadap nafkah iddah dan mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonsvensi, dan Tergugat Rekonsvensi hanya menyanggupi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonsvensi berupa:

- Nafkah iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama tiga bulan;
- Mut'ah berupa barang yang ada di dalam rumah kediaman bersama Penggugat Rekonsvensi, dan Tergugat Rekonsvensi yang saat ini di bawah penguasaan Penggugat Rekonsvensi menjadi milik Termohon berupa 1 unit AC, 1 unit TV, 1 unit kulkas, 1 unit mesin cuci, 1 unit motor beat, 1 unit spring bed, Meja dan kursi;

Tuntutan

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan tuntutan sebagaimana tuntutan pada permohonan cerai talak Pemohon;

Bahwa terhadap gugatan rekonsvensi, Tergugat Rekonsvensi keberatan terhadap nafkah iddah dan mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonsvensi, dan Tergugat Rekonsvensi hanya menyanggupi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonsvensi berupa:

- Nafkah iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama tiga bulan;
- Mut'ah berupa barang yang ada di dalam rumah kediaman bersama Penggugat Rekonsvensi, dan Tergugat Rekonsvensi yang saat ini di bawah

Hal. 11 dari 45 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Ngp



penguasaan Penggugat Rekonvensi menjadi milik Termohon berupa 1 unit AC, 1 unit TV, 1 unit kulkas, 1 unit mesin cuci, 1 unit motor beat, 1 unit spring bed, Meja dan kursi;

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian replik konvensi dan jawaban rekonvensi ini diajukan untuk mendapatkan penyelesaian yang seadil-adilnya dan terima kasih.

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan **duplik konvensi dan replik rekonvensi** secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terkait nama Termohon memang benar sebagaimana permohonan Pemohon yakni "Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi" karena sesuai di kutipan akta nikah kami;
2. Bahwa Termohon tetap pada jawaban Termohon dan tidak benar kalau saya dikatakan sebagai pemandu karaoke;
3. Bahwa benar barang-barang yang ada di dalam rumah kediaman bersama saat ini di bawah penguasaan Penggugat Rekonvensi;

Tuntutan

Bahwa Termohon tidak ingin bercerai dengan Pemohon dan ingin melanjutkan rumah tangga bersama dengan Pemohon, Namun apabila Hakim pemeriksa perkara berpendapat antara Pemohon dan Termohon diputus bercerai, maka Penggugat Rekonvensi ingin menuntut:

- a. Nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama tiga bulan; dan
- b. Mut'ah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Demikian duplik konvensi dan replik rekonvensi ini diajukan untuk mendapatkan penyelesaian yang seadil-adilnya, dan terima kasih, Wassalamu'alaikum wr. wb.

Bahwa terhadap replik rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan **duplik rekonvensi** secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi;

Hal. 12 dari 45 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 24 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Hakim, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.1, tanggal, dan paraf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xxxx/XII/2017 tanggal 24 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA di Kabupaten Melawi. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Hakim, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.2, tanggal, dan paraf oleh Hakim;
3. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Perkara Adat nomor 004/SDM-PUNGGAWA/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Punggawa Desa di Kabupaten Melawi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen, dan tanpa aslinya namun telah disahkan sesuai aslinya dan distempel oleh Kepala Desa di Kabupaten Melawi, kemudian diberi kode P.3, tanggal, dan paraf oleh Hakim;

Bahwa di samping itu, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I Pemohon**, tempat tanggal lahir xxxxx, 03 Desember 1967, umur 55 (lima puluh lima) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Sembako, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bernama Indah karena saksi adalah paman Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman bersama di BTN di Kabupaten Melawi;
 - Bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi belum dikaruniai anak;

Hal. 13 dari 45 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi harmonis, namun sejak kurang lebih seminggu yang lalu sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering berselisih dan bertengkar karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi, seminggu yang lalu saat saksi bertemu dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi sejak seminggu yang lalu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tinggal di Pontianak, namun saksi tidak tahu dimana Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tinggal;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak ada lagi komunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama pisah tempat, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih berkunjung dan memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah keluarga pernah mendamaikan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar rukun kembali atau tidak;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai penambang emas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena saksi tidak pernah bertanya;

Hal. 14 dari 45 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi 2 Pemohon, tempat tanggal lahir xxxxx, 27 Desember 1962, umur 60 (enam puluh) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bernama Indah sejak bulan Juni 2023 yang lalu;
- Bahwa alasan saksi baru mengenal Indah sejak Juni 2023 karena pada tanggal 12 Juni 2023 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi datang ke rumah saksi untuk mengadukan masalah rumah tangganya dan pada tanggal 22 Juni 2023 antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, selingkuhan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama Pria Idaman Lain beserta istri Pria Idaman Lain telah melaksanakan persidangan adat yang diadakan oleh Desa di Kabupaten Melawi. Dan sejak saat itulah saksi kenal dengan Indah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal setelah menikah;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa sejak 12 Juni 2023 yang lalu antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa seperti yang saksi sampaikan tadi, saksi baru tahu rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak harmonis sejak 12 Juni 2023 karena pada tanggal 12 Juni 2023 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi datang ke rumah saksi untuk mengadukan masalah rumah tangganya yang sudah tidak harmonis karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selingkuh dengan pria beristeri bernama Pria Idaman Lain; dan pada tanggal 22 Juni 2023 saksi ikut hadir sidang adat terkait penyelesaian rumah tangga antara Pemohon

Hal. 15 dari 45 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa yang hadir dalam sidang adat tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Pria Idaman Lain beserta istrinya, pendamping Pria Idaman Lain dan perangkat desa setempat;

- Bahwa yang terungkap dalam sidang adat tersebut bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pria Idaman Lain mengakui telah melakukan perselingkuhan;

- Bahwa hasil dari sidang adat tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pria Idaman Lain dikenai denda adat berupa *Salah Basa* yang dalam istilah adat Melayu bermakna perilaku salah untuk membayar sejumlah uang kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa setelah melalui tawar menawar, akhirnya Pria Idaman Lain dikenai denda adat sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan telah dibayarkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa setahu saksi sejak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melapor ke saksi tanggal 12 Juni 2023 hingga sekarang antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal;

- Bahwa saksi tidak tahu di mana masing-masing tinggal sejak berpisah tempat tinggal;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama pisah tempat tinggal keduanya masih saling berkomunikasi layaknya suami istri ataupun saling mengunjungi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah keluarga pernah mendamaikan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar rukun kembali atau tidak;

Hal. 16 dari 45 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi itu penambang emas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun;

Kesimpulan

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada permohonan dan replik konvensi serta jawaban rekonvensi dan duplik rekonvensinya, selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada jawaban dan duplik konvensi serta gugatan dan replik rekonvensinya, selanjutnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 17 dari 45 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain adalah perceraian karena talak.”

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang masing-masing beragama Islam dan perkara *a quo* adalah mengenai permohonan perceraian, *in casu* perceraian karena talak, maka perkara cerai talak adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa “Suami yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon (istri), kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin pemohon (suami).” Oleh karena itu, sebagaimana tempat tinggal Termohon di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Pinoh, maka secara relatif adalah Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan perceraian Pemohon *a quo*;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pihak

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.” Berdasarkan bukti surat Pemohon yang diberi tanda **P.2** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0271/013/XII/2017 tanggal 24 November 2017 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Hakim, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.2

Hal. 18 dari 45 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 24 November 2017 telah dilangsungkan akad nikah antara Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mengatur bahwa “Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.” Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon dan Termohon telah diperintahkan melakukan mediasi dengan mediator Muammar H.A.T., S.H.I., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh), akan tetapi berdasarkan surat laporan mediator tersebut tertanggal 24 Juli 2023, menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa “Pada sidang pertama pemeriksaan perkara perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.”

Hal. 19 dari 45 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan ini, Hakim telah pula berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Identitas Termohon

Menimbang, bahwa berkaitan dengan identitas Termohon dalam permohonan Pemohon, Termohon menanggapi bahwa tidak benar nama Termohon "Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi", yang benar adalah "Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi"; tidak benar nomor hp Termohon "xxxxxxxxxxxxxx", yang benar adalah "xxxxxxxxxxxxxx"; tidak benar pekerjaan Termohon "Asisten Rumah Tangga (ART)" yang benar adalah "Xxxxxxxxxxxxxxx"; dan tidak benar alamat Termohon "Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat", yang benar adalah "Kabupaten Melawi";

Menimbang atas jawaban Termohon, Pemohon dalam repliknya menyampaikan bahwa terkait identitas Termohon, Pemohon membenarkan nomor Hp, pekerjaan dan alamat Termohon sebagaimana jawaban Termohon, namun terkait nama Termohon, Pemohon masih sama dengan permohonan Pemohon yakni "Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi" karena nama ini sesuai yang tercantum dalam kutipan akta nikah Pemohon dan Termohon;

Menimbang atas replik Pemohon, Termohon menyampaikan dalam dupliknya bahwa terkait nama Termohon memang benar sebagaimana permohonan Pemohon yakni "Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi" karena sesuai di kutipan akta nikah Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah ada pengakuan, baik dari Pemohon melalui repliknya dan Termohon melalui jawaban dan dupliknya atas identitas Termohon serta dikaitkan dengan bukti P.2, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, hakim akan menggunakan identitas Termohon dalam putusan ini dengan nama: Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, nomor hp: xxxxxxxxxxxxxxxx, pekerjaan: Xxxxxxxxxxxxxxx dan alamat di Kabupaten Melawi. Adapun selain identitas Termohon berupa nama, nomor hp, pekerjaan dan alamat, Hakim akan menggunakan sebagaimana permohonan Pemohon;

DALAM KONVENSI

Hal. 20 dari 45 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan perceraian Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak awal tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - i. Masalah Ekonomi, Termohon mengatakan uang bulanan dari Pemohon kurang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Padahal uang tersebut cukup untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan ATM gaji tabungan Pemohon dipegang oleh Termohon, serta Termohon pernah mengatakan bahwa Pemohon selama beberapa bulan tidak memberikah uang nafkah untuk Termohon padahal Pemohon selalu memberikan uang nafkah untuk Termohon 2 (dua) minggu sekali;
 - b. Pada tahun 2021 Pemohon dan Termohon LDR dikarenakan masalah pekerjaan, Pemohon bekerja di Nanga Kayan dan Termohon bekerja di Nanga Pinoh. Pemohon pulang ke rumah 2 (dua) minggu sekali pulang ke kediaman bersama di Kabupaten Melawi. Apabila Pemohon pulang ke rumah Termohon sering kali menyuruh Pemohon cepat-cepat pulang ke Tempat kerja Pemohon di Nanga Kayan, dengan alasan bahwa uang yang diberikan oleh Pemohon kurang serta apabila Pemohon lama tinggal di rumah Termohon selalu marah-marah supaya Pemohon tidak betah tinggal di rumah;
 - c. Apabila Pemohon pergi bekerja Termohon sering keluar malam tanpa izin kepada Pemohon dan Termohon sering pergi ke tempat karaoke, hal tersebut Pemohon ketahui dari selingkuhan Termohon;
 - d. Pada tanggal 6 Juni 2023 Termohon diketahui memiliki pria idaman lain yang bernama Pria Idaman Lain, hal tersebut Pemohon diketahui dari istri Pria Idaman Lain yang menghubungi Pemohon melalui aplikasi messenger dan istri Pria Idaman Lain tersebut mengatakan bahwa “ada hubungan apa istri kamu dengan suami saya”.

Hal. 21 dari 45 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Pemohon mengetahui hubungan Termohon dan Pria Idaman Lain, Pemohon langsung menghubungi Pria Idaman Lain dan bertemu langsung dengan Pria Idaman Lain dan setelah itu Pemohon menanyakan tentang hubungan Pria Idaman Lain dan Termohon, Pria Idaman Lain pun mengakui bahwa ia memiliki hubungan dengan Termohon dan sudah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Setelah Pria Idaman Lain mengakui hubungannya dengan Termohon, kemudian pada tanggal 8 Juni 2023 Pemohon menghubungi keluarga Termohon untuk menyelesaikan masalah Termohon dan Pria Idaman Lain. Dari hasil musyawarah dengan keluarga Termohon bahwa Termohon mengakui ia berselingkuh dengan Pria Idaman Lain dan Termohon juga ingin bercerai dengan Pemohon serta Termohon mengatakan bahwa Termohon sudah lama ingin bercerai dengan Pemohon akan tetapi tidak ada alasan yang jelas untuk Termohon menceraikan Pemohon. Bahwa dari hal tersebut Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai;

2. Bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tanggal 8 Juni 2023 Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di Kabupaten Melawi, selama kurang lebih 26 (dua puluh enam) hari, hingga sekarang. Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama disebabkan Pemohon merasa kecewa dengan Termohon setelah Pemohon mengetahui perselingkuhan Termohon dengan Pria Idaman Lain. Dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri sampai dengan sekarang, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi jawab menjawab –jawaban-replik-duplik– yang akan diuraikan pada pertimbangan-pertimbangan berikutnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon, meskipun mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, akan tetapi karena ini

Hal. 22 dari 45 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perceraian, maka berdasarkan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, bahwa “Tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (de grote langen) ex. Pasal 208 BW.” Oleh karena dalil-dalil perceraian Pemohon juga didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil perceraian, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 dan 2 orang saksi yaitu Saksi 1 Pemohon dan Saksi 2 Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 24 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Hakim, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.1 oleh Hakim), tidak memiliki keterkaitan dengan dalil perceraian Pemohon, maka patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** telah dipertimbangkan dalam pertimbangan *legal standing*;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** merupakan surat yang bukan akta, oleh Hakim cukup dinilai sebagai bukti permulaan yang memerlukan du kungan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Perkara Adat dikeluarkan oleh Punggawa Desa di Kabupaten Melawi, isinya pada pokoknya menerangkan bahwa Indah (Termohon) dikenakan Pasal 44 tentang Dusa Perselingkuhan, antara laki-laki beristeri

Hal. 23 dari 45 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan isteri bersuami dengan rincian sanksi adat dijatuhkan kepada Pria Idaman Lain (selingkuhan Termohon) dan Indah (Termohon) dengan total dengan adat yang harus dibayar sejumlah Rp19.600.000,00 (Sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) dan setelah pembayaran adat tersebut, maka hal-hal mengenai perkara adat selesai dan tidak ada tuntutan lagi dari pihak manapun serta para pihak dalam kesepakatan berjanji dan menjamin tidak mengulangi hal yang serupa dan menjaga keamanan serta ketentraman rumah tangga masing-masing dan kenyamanan lingkungan tempat tinggalnya. Namun oleh karena bukti tersebut bernilai bukti permulaan, maka diperlukan dukungan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon yang dihadirkan di persidangan termasuk keluarga Pemohon dan orang yang dekat dengan Pemohon, yakni paman dan orang tua angkat Pemohon, telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menilai kualitas materil keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, akan dihubungkan dengan dalil permohonan dan replik Pemohon; jawaban dan duplik Termohon; serta alat bukti surat yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon tentang sejak awal tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: **(a) Masalah Ekonomi**, Termohon mengatakan uang bulanan dari Pemohon kurang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Padahal uang tersebut cukup untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan ATM gaji tabungan Pemohon dipegang oleh Termohon, serta Termohon pernah mengatakan bahwa Pemohon selama beberapa bulan tidak memberikah uang nafkah untuk Termohon padahal Pemohon selalu memberikan uang nafkah untuk Termohon 2 (dua) minggu sekali. **Termohon dalam jawabannya** mengakui adanya pertengkaran dan perselisihan dalam

Hal. 24 dari 45 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2021 dan membenarkan disebabkan karena masalah ekonomi dengan tambahan keterangan bahwa Termohon mengatakan uang bulanan dari Pemohon kurang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, hingga Termohon ikut membantu Pemohon dengan bekerja, karena pendapatan Pemohon setiap bulan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan sebagai penambang emas yang biasanya terkendala dengan adanya razia, kerusakan mesin bahkan kekurangan air sehingga terkadang menurunkan pendapatan Pemohon setiap bulan dan memang benar penghasilan Pemohon tersebut tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari karena keperluan saya sehari-hari membutuhkan sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan dan cicilan rumah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu Termohon juga membenarkan bahwa ATM gaji tabungan Pemohon dipegang oleh Termohon, namun Termohon tidak pernah mengambil uang tersebut tanpa didampingi oleh Pemohon; dan benar Termohon pernah mengatakan, Pemohon selama beberapa bulan tidak memberikah uang nafkah untuk Termohon, namun tidak benar bahwa Pemohon selalu memberikan uang nafkah untuk Termohon 2 (dua) minggu sekali karena sejak bulan April 2023 hingga sekarang Pemohon tidak ada memberikan nafkah kepada Termohon;

Menimbang, dalil Pemohon tentang alasan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada poin **(b)** Pada tahun 2021 Pemohon dan Termohon LDR dikarenakan masalah pekerjaan, Pemohon bekerja di Nanga Kayan dan Termohon bekerja di Nanga Pinoh. Pemohon pulang ke rumah 2 (dua) minggu sekali pulang ke kediaman bersama di Kabupaten Melawi. Apabila Pemohon pulang ke rumah Termohon sering kali menyuruh Pemohon cepat-cepat pulang ke Tempat kerja Pemohon di Nanga Kayan, dengan alasan bahwa uang yang diberikan oleh Pemohon kurang serta apabila Pemohon lama tinggal di rumah Termohon selalu marah-marah supaya Pemohon tidak betah tinggal di rumah. **Termohon jawabannya** membenarkan bahwa pada tahun 2021 Pemohon dan Termohon LDR dikarenakan masalah pekerjaan, Pemohon bekerja di Nanga Kayan dan Termohon bekerja di Nanga

Hal. 25 dari 45 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinoh. Pemohon pulang ke rumah 2 (dua) minggu sekali pulang ke kediaman bersama di Kabupaten Melawi. Selain itu, Termohon juga membenarkan bahwa apabila Pemohon pulang ke rumah Termohon sering kali menyuruh Pemohon cepat-cepat pulang ke Tempat kerja Pemohon di Nanga Kayan akan tetapi Termohon menyuruh Pemohon pergi untuk bekerja untuk kebaikan kami dikarenakan pekerjaan Pemohon sebagai karyawan penambang emas tersebut tidak pasti dan terkadang mengalami masalah seperti mesin rusak, kekurangan air bahkan hingga adanya razia maka jika selagi tidak ada masalah tersebut Termohon menyarankan Pemohon untuk bekerja agar mendapatkan hasil yang maksimal bukan dikarenakan Termohon ada menyembunyikan sesuatu dari Pemohon dan tidak benar dengan alasan bahwa uang yang diberikan oleh Pemohon kurang serta tidak benar apabila Pemohon lama tinggal di rumah, Termohon selalu marah-marah supaya Pemohon tidak betah tinggal di rumah;

Menimbang, dalil Pemohon tentang alasan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada huruf **(c)** Apabila Pemohon pergi bekerja Termohon sering keluar malam tanpa izin kepada Pemohon dan Termohon sering pergi ke tempat karaoke, hal tersebut Pemohon ketahui dari selingkuhan Termohon, **Termohon dalam jawabannya** menyatakan tidak benar apabila Pemohon pergi bekerja Termohon sering keluar malam tanpa izin kepada Pemohon dan Termohon sering pergi ke tempat karaoke, hal tersebut Pemohon ketahui dari selingkuhan Termohon, namun Termohon hanya 2 (dua) kali saja pergi keluar malam tanpa izin kepada Pemohon yaitu sekitar setahun yang lalu saat ulang tahun teman Termohon dan pada bulan Juni 2023 pada saat Termohon ulang tahun di tempat karaoke Romeo. **Pemohon dalam repliknya** menyangkal jawaban Termohon dengan mengatakan bahwa Tidak benar Termohon hanya 2 (dua) kali saja pergi keluar malam ke tempat karaoke, akan tetapi Termohon sering pergi keluar malam ke tempat karaoke, bahkan menurut keterangan selingkuhan Termohon bernama Pria Idaman Lain, Termohon telah menjadi wanita pemandu di tempat Karaoke Romeo. **Termohon dalam dupliknya** mengatakan bahwa Termohon tetap pada jawaban Termohon dan tidak benar kalau saya dikatakan sebagai pemandu karaoke;

Hal. 26 dari 45 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalil Pemohon tentang alasan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada huruf **(d)** bahwa pada tanggal 6 Juni 2023 Termohon diketahui memiliki pria idaman lain yang bernama Pria Idaman Lain, hal tersebut Pemohon diketahui dari istri Pria Idaman Lain yang menghubungi Pemohon melalui aplikasi massenger dan istri Pria Idaman Lain tersebut mengatakan bahwa “ada hubungan apa istri kamu dengan suami saya”. Setelah Pemohon mengetahui hubungan Termohon dan Pria Idaman Lain, Pemohon langsung menghubungi Pria Idaman Lain dan bertemu langsung dengan Pria Idaman Lain dan setelah itu Pemohon menanyakan tentang hubungan Pria Idaman Lain dan Termohon, Pria Idaman Lain pun mengakui bahwa ia memiliki hubungan dengan Termohon dan sudah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Setelah Pria Idaman Lain mengakui hubungannya dengan Termohon, kemudian pada tanggal 8 Juni 2023 Pemohon menghubungi keluarga Termohon untuk menyelesaikan masalah Termohon dan Pria Idaman Lain. Dari hasil musyawarah dengan keluarga Termohon bahwa Termohon mengakui ia berselingkuh dengan Pria Idaman Lain dan Termohon juga ingin bercerai dengan Pemohon serta Termohon mengatakan bahwa Termohon sudah lama ingin bercerai dengan Pemohon akan tetapi tidak ada alasan yang jelas untuk Termohon menceraikan Pemohon. Bahwa dari hal tersebut Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai, **Termohon dalam jawabannya** mengatakan benar pada tanggal 6 Juni 2023 Termohon diketahui memiliki pria idaman lain yang bernama Pria Idaman Lain, namun hal tersebut ada pemicunya dikarenakan Pemohon selama 6 (enam) tahun pernikahan tidak ada perhatian terhadap Termohon, saat Termohon sakit dan minta untuk dikerokin, Pemohon menjawab lebih baik main HP daripada mengerok Termohon, setiap kali Termohon meminta bantuan Pemohon untuk mengambilkan air minum, Pemohon selalu tidak mau, pada tahun 2018 Pemohon pernah melakukan KDRT terhadap Termohon dengan memukul tangan dan mencekik Termohon, pada tahun 2022 Pemohon kembali melakukan KDRT terhadap Termohon namun hanya memukul saja, selain itu Pemohon tidak pernah romantis terhadap Termohon dan jika bertemu Pemohon selalu mengajak Termohon untuk ribut; benar pada tanggal 8 Juni 2023

Hal. 27 dari 45 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menghubungi keluarga Termohon untuk menyelesaikan masalah Termohon dan Pria Idaman Lain. Dari hasil musyawarah dengan keluarga Termohon bahwa Termohon mengakui ia berselingkuh dengan Pria Idaman Lain, namun Termohon tidak pernah ingin bercerai dengan Pemohon serta Termohon tidak pernah mengatakan bahwa Termohon sudah lama ingin bercerai dengan Pemohon akan tetapi tidak ada alasan yang jelas untuk Termohon menceraikan Pemohon. Bahwa tidak benar dari hal tersebut Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon tentang puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tanggal 8 Juni 2023 Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di Kabupaten Melawi, selama kurang lebih 26 (dua puluh enam) hari, hingga sekarang. Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama disebabkan Pemohon merasa kecewa dengan Termohon setelah Pemohon mengetahui perselingkuhan Termohon dengan Pria Idaman Lain. Dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri sampai dengan sekarang, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga, **Termohon dalam jawabannya** membenarkan bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tanggal 8 Juni 2023 Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di Kabupaten Melawi, sedangkan Termohon masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Melawi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa mengkaitkan dalil Pemohon mengenai alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tertuang dalam huruf (a), (b), (c) dan (d) tersebut dan dalil Pemohon mengenai puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut dikaitkan dengan jawaban Termohon, replik Pemohon dan duplik Termohon dengan bukti P.3 serta keterangan saksi-saksi Pemohon. **Saksi I Pemohon** menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon telah ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi. **Adapun Saksi II Pemohon** menerangkan bahwa saksi baru tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon

Hal. 28 dari 45 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak harmonis sejak 12 Juni 2023 karena pada tanggal 12 Juni 2023 Pemohon datang ke rumah saksi untuk mengadukan masalah rumah tangganya yang sudah tidak harmonis karena Termohon selingkuh dengan pria beristeri bernama Pria Idaman Lain; dan pada tanggal 22 Juni 2023 saksi ikut hadir sidang adat terkait penyelesaian rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Adapun yang terungkap dalam sidang adat tersebut bahwa Termohon dan Pria Idaman Lain mengakui telah melakukan perselingkuhan sehingga berdasarkan hasil dari sidang adat tersebut, Termohon dan Pria Idaman Lain dikenai denda adat berupa *Salah Basa* yang dalam istilah adat Melayu bermakna perilaku salah untuk membayar sejumlah uang kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Dan setelah melalui tawar menawar, akhirnya Pria Idaman Lain dikenai denda adat sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Termohon Kovensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan telah dibayarkan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan **saksi I Pemohon** tersebut yang tahu adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon kepada saksi, dan **saksi II Pemohon** yang mendengar langsung pengakuan Termohon dan Pria Idaman Lain yang selingkuh pada sidang adat bahkan saksi tahu kalau Termohon dan Pria Idaman Lain telah dikenai denda adat dan telah dibayarkan kepada Pemohon kemudian dihubungkan dengan pengakuan Termohon sebagaimana dalam jawabannya yang membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2021 yang salah satunya disebabkan karena Termohon telah selingkuh dengan Pria Idaman Lain tersebut serta didukung bukti P.3, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut secara materil dapat dipercaya, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan seorang laki-laki beristeri bernama Pria Idaman Lain (panggilan Pria Idaman Lain);

Menimbang, bahwa dalil Pemohon tentang puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tanggal 8 Juni 2023 Pemohon pergi meninggalkan

Hal. 29 dari 45 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kediaman bersama di Kabupaten Melawi, selama kurang lebih 26 (dua puluh enam) hari, hingga sekarang. Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama disebabkan Pemohon merasa kecewa dengan Termohon setelah Pemohon mengetahui perselingkuhan Termohon dengan Pria Idaman Lain. Dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri sampai dengan sekarang, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga, **Termohon dalam jawabannya** membenarkan bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tanggal 8 Juni 2023 Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di Kabupaten Melawi, sedangkan Termohon masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Melawi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa mengkaitkan dalil Pemohon mengenai mengenai puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut yang mengakibatkan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak 8 Juni 2023 hingga sekarang dikaitkan dengan jawaban Termohon yang mengakuinya terjadinya pisah tempat tinggal sejak 8 Juni 2023 dan keterangan saksi-saksi yang mana **Saksi I Pemohon** tahu bahwa seminggu yang lalu saat saksi bertemu dengan Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal. **Adapun Saksi II Pemohon** menerangkan bahwa Saksi tahu, sejak Pemohon melapor ke saksi pada tanggal 12 Juni 2023 tentang adanya ketidakharmonisan rumah tangganya, maka patut dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 8 Juni 2023 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan pula bahwa selama pisah tempat tinggal, saksi-saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil. Keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipercaya, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa selama pisah tempat tinggal, keluarga Pemohon pernah

Hal. 30 dari 45 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan seorang laki-laki beristeri bernama Pria Idaman Lain (panggilan Pria Idaman Lain);
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 8 Juni 2023 hingga sekarang;
- Bahwa keluarga Pemohon pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dimediasi oleh mediator Muammar H.A.T., S.H.I., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh), akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;
- Bahwa Hakim telah pula berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan Pemohon, hal pokok yang diminta oleh Pemohon kepada Pengadilan, yakni: "Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga," dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 65

Hal. 31 dari 45 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Oleh karena itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi permohonan perceraian Pemohon ialah : *pertama*, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran; *kedua*, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus; dan *ketiga*, antara Pemohon dan Termohon telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan seorang laki-laki beristeri bernama Pria Idaman Lain (panggilan Pria Idaman Lain). Dengan demikian, syarat pertama dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan seorang laki-laki beristeri bernama Pria Idaman Lain (panggilan Pria Idaman Lain), dihubungkan dengan fakta antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 8 Juni 2023 hingga sekarang, maka menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah saling acuh tak acuh dan tidak pernah bertemu untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut masih terjadi dan belum terselesaikan sampai sekarang. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah bersifat terus menerus. Dengan demikian, syarat kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta keluarga Pemohon pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak

Hal. 32 dari 45 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil dan fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah dimediasi oleh mediator Muammar H.A.T., S.H.I., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh), akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan. Begitupun Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon. Sehingga patut dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, syarat ketiga tersebut pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum/30: 21, Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa seiring dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi

Hal. 33 dari 45 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka keadaan rumah tangga *a quo* sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak mungkin dapat dicapai antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga. Dengan demikian patut dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*brokendown marriage*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor [44 K/AG/1998](#), tanggal 19 Februari 1999, yang memiliki kaidah hukum bahwa “Oleh karena percekcoakan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara suami dan isteri tersebut”, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan: “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut”. Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat, sehingga jalan yang terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,” dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 34 dari 45 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jis. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan mengabulkan petitum permohonan Pemohon tersebut dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak Pemohon dalam perkara *a quo* telah dikabulkan, maka gugatan rekonvensi mengenai akibat pasca perceraian berupa nafkah iddah dan mut'ah dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa **gugatan Penggugat Rekonvensi** pada pokoknya adalah mengenai tuntutan Nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama tiga bulan; dan Mut'ah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) mengingat pendapatan Pemohon setiap bulan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan sebagai penambang emas dan penghasilan Pemohon tersebut tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari karena keperluan Penggugat Rekonvensi sehari-hari membutuhkan sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta

Hal. 35 dari 45 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) perbulan dan cicilan rumah kediaman bersama sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam **jawaban rekonvensinya** keberatan terhadap nafkah iddah dan mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi karena pendapatan Pemohon selama 1 (satu) bulan tidak pasti, pendapatan Pemohon dalam dua minggu sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan terkait kebutuhan rumah tangga, Pemohon tidak mengetahuinya karena selama 2 (dua) minggu kerja, hasilnya selalu Pemohon berikan kepada Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Oleh karena itu Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

- a. Nafkah iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama tiga bulan;
- b. Mut'ah berupa barang yang ada di dalam rumah kediaman bersama Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi yang saat ini di bawah penguasaan Penggugat Rekonvensi menjadi milik Termohon berupa 1 unit AC, 1 unit TV, 1 unit kulkas, 1 unit mesin cuci, 1 unit motor beat, 1 unit spring bed, Meja dan kursi;

Menimbang, bahwa atas jawaban rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi dalam **replik rekonvensinya** menyatakan tetap pada gugatan rekonvensinya dan atas replik rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam **duplik rekonvensinya** menyatakan tetap pada jawaban rekonvensinya;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai penambang emas dengan penghasilan yang tidak pasti yaitu sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dalam dua minggu;

Fakta Yang Dibantah

Hal. 36 dari 45 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah disangkal mengenai biaya kebutuhan sehari-hari Penggugat Rekonvensi yang menurut Penggugat Rekonvensi sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan dan cicilan rumah kediaman bersama sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun oleh Tergugat Rekonvensi tidak mengetahuinya karena selama 2 (dua) minggu kerja, hasilnya selalu Tergugat Rekonvensi berikan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, maka Penggugat Rekonvensi berkewajiban membuktikan biaya kebutuhan sehari-hari Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya tidak mengajukan bukti apapun di depan persidangan sehingga terkait dalil biaya kebutuhan sehari-hari Penggugat Rekonvensi tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, maka terhadap dalil biaya kebutuhan sehari-hari Penggugat Rekonvensi patut ditolak;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ditemukan fakta hukum bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dalam dua minggu;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat Rekonvensi dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam surat gugatannya menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama tiga bulan. Terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan keberatan dengan alasan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai penambang emas tidak pasti, dan

Hal. 37 dari 45 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama tiga bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan para pihak tentang jumlah nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Hakim akan menetapkan jumlah nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan rekonvensi nafkah iddah, maka aturan yang berlaku adalah Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI), selama tidak nusyuz, Penggugat Rekonvensi berhak untuk menuntut kiswah, nafkah madhiyyah dan nafkah selama masa iddah kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan pemeriksaan terhadap tuntutan materiil nafkah iddah perkara a quo, aturan perundang-undangan mensyaratkan tidak adanya nusyuz dari pihak istri. Aturan tersebut menjadi dasar dari *legal standing* Penggugat Rekonvensi dalam menuntut nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan nusyuz dalam tuntutan nafkah iddah, maka Hakim perlu untuk mempertimbangkan ada atau tidaknya nusyuz dalam perkawinan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sebelum mempertimbangkan materiil tuntutan rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam menentukan nusyuznya seorang istri, Pasal 84 ayat (1) KHI menyatakan bahwa istri dapat dianggap nusyuz jika tidak mau melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan oleh pasal sebelumnya yaitu Pasal 83. Pasal 83 ayat (1) KHI yang mewajibkan seorang istri berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam kebaikan. Pasal 84 ayat (1) kemudian mengecualikan anggapan nusyuz tersebut adalah jika istri tidak melaksanakan kewajiban karena ada alasan yang sah. Hanya saja aturan perundang-undangan kemudian tidak merincikan alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1);

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 84 ayat (4) memberikan wewenang kepada sistem peradilan untuk memutuskan ada atau tidaknya nusyuz

Hal. 38 dari 45 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan atas bukti yang sah. Sehingga, Hakim akan mempertimbangkan ada tidaknya nusyuz dalam perkara a quo sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) KHI yang membatasi nusyuz dengan tidak dilaksanakannya kewajiban istri pada Pasal 83 ayat (1) KHI. Pasal 83 ayat (1) mengharuskan berbaktinya istri kepada suami dalam hal yang dibenarkan. Sehingga *argumentum a contrario* atau *mafhum mukhalafah*-nya adalah nusyuz adalah ketika istri tidak berbakti kepada suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam pertimbangan konvensi yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan reconvensi ini bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan seorang laki-laki beristeri bernama Pria Idaman Lain (panggilan Pria Idaman Lain), maka berdasarkan pasal 83 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa Penggugat Reconvensi yang terbukti selingkuh dengan seorang laki-laki beristeri yang bahkan menjadi alasan penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga adalah tergolong seorang istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan nafkah iddah dari Penggugat Reconvensi patut untuk ditolak;

Petitum Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Reconvensi dalam gugatan reconvensinya juga menuntut Tergugat Reconvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Reconvensi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Terhadap gugatan reconvensi tersebut, Tergugat Reconvensi dalam jawaban reconvensi menyatakan keberatan dengan alasan penghasilan Tergugat Reconvensi sebagai penambang emas tidak pasti, dan Tergugat Reconvensi menyanggapi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Reconvensi berupa barang yang ada di dalam rumah kediaman bersama Penggugat Reconvensi, dan Tergugat Reconvensi yang saat ini di bawah penguasaan Penggugat Reconvensi menjadi milik Termohon berupa 1 unit AC, 1 unit TV, 1 unit kulkas, 1 unit mesin cuci, 1 unit motor beat, 1 unit spring bed, Meja dan kursi;

Hal. 39 dari 45 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan para pihak tentang jumlah mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Hakim akan menetapkan jumlah mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri". Selanjutnya dinyatakan dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul."

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara a quo, telah ternyata bahwa Penggugat Rekonvensi dalam keadaan ba'da al-dukhul, karenanya Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh mut'ah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jumlah atau nominal mut'ah yang layak dan adil, maka perlu memperhatikan kembali masa pengabdian rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan profil penghasilan Tergugat Rekonvensi. Dalam hal ini, Hakim menggunakan metode analisis jurimetri. M. Natsir Asnawi, S.H.I., M.H., dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Jurimetri dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata", halaman 95-96, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan bahwa pola atau rumus penentuan nilai mut'ah terhadap pasangan suami istri yang tidak dikaruniai anak adalah sebagai berikut:

$$m = 10\% \times n \times l$$

Keterangan:

m = nilai *mut'ah* yang layak dan adil

n = penghasilan bersih suami per bulan

l = lamanya perkawinan

Koefisien 10%

Hal. 40 dari 45 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam keadaan pasangan suami isteri belum dikaruniai anak, nilai mut'ah sedikit lebih rendah dari para pasangan suami isteri yang telah dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana metode analisis jurimetri. M. Natsir Asnawi, S.H.I., M.H., dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Jurimetri dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata", halaman 95-96, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang menyatakan bahwa bagi pasangan suami isteri yang telah dikaruniai anak maka memakai koefisien pengali 20% sedangkan bagi pasangan suami isteri yang tidak dikaruniai anak menggunakan koefisien pengali 10% yang mana perbedaan koefisien 10% dan 20% pada pasangan yang dikaruniai anak dengan yang tidak dikaruniai anak didasarkan pertimbangan pada penghargaan terhadap isteri yang dapat memberikan keturunan. Selain itu adanya keturunan juga menjadi tolak ukur tanggung jawab isteri yang secara umum lebih besar dibanding isteri yang tidak memberi keturunan. Dengan adanya keturunan, tanggung jawab isteri tidak hanya melayani suami dan mengurus kepentingan rumah tangga, namun juga tanggung jawab dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dikaitkan dengan fakta hukum bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama menikah belum dikaruniai anak, maka dalam menentukan nilai mut'ah perkara *a quo*, Hakim menggunakan koefisien pengali 10%;

Penghasilan Bersih Suami Perbulan

Menimbang, bahwa penentuan variabel "*penghasilan bersih suami setiap bulan*" mempresentasikan adanya perbedaan penentuan nilai mut'ah menurut keadaan faktual suami mengingat penghasilan bersih antara satu laki-laki dengan laki-laki lainnya berbeda-beda. Dengan demikian, semakin tinggi penghasilan suami, maka akan semakin besar nilai mut'ah yang dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai penambang emas dengan penghasilan tidak tetap yang **dalam dua minggu** sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) **atau dalam**

Hal. 41 dari 45 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebulan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah). Hal ini berarti rata-rata penghasilan Tergugat Rekonvensi dalam sebulan dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Rata-rata penghasilan sebulan} &= (\text{Rp2.000.000,00} + \text{Rp4.800.000,00}) : 2 \\ &= \text{Rp6.800.000,00} : 2 \\ &= \text{Rp3.400.000,00}\end{aligned}$$

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan sebagaimana terhitung di atas, hakim menyatakan bahwa penghasilan rata-rata Tergugat Rekonvensi dalam sebulan sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Lamanya Perkawinan

Menimbang, bahwa lamanya perkawinan menentukan besar kecilnya mut'ah karena secara umum semakin besar pengabdian dan pengorbanan isteri yang patut diganjar dengan mut'ah yang lebih besar pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah pada tanggal 24 November 2017, maka lama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan hingga putusan ini dijatuhkan telah berlangsung selama 5 (lima tahun) 8 (delapan) bulan atau 5,6 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan data-data di atas, maka jumlah atau nominal nilai mut'ah dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}m &= 10\% \times n \times l \\ m &= 10\% \times \text{Rp3.400.000,00} \times 5,6 \text{ tahun} \\ m &= \text{Rp1.904.000,00} \text{ (satu juta sembilan ratus empat ribu rupiah)}\end{aligned}$$

Menimbang, bahwa selanjutnya nilai mut'ah Rp1.904.000,00 (satu juta sembilan ratus empat ribu rupiah) tersebut akan dibulatkan, sehingga nilai mut'ah yang patut diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat asas kelayakan dan kepatutan, maka **Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);**

Hal. 42 dari 45 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau (*madhiyah*), dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum ikrar talak. Oleh karena itu, terhadap mut'ah sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi patut pula dihukum untuk membayar dan menyerahkan mut'ah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan lebih rinci dianggap tidak perlu dipertimbangkan lagi dan/atau tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak seluruhnya dikabulkan, maka Hakim patut menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Hal. 43 dari 45 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di depan Sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian Putusan ini diucapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriyah oleh M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dan dibantu oleh Nofiansyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Hakim,

Hal. 44 dari 45 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nofiansyah, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Panggilan Pertama P & T : Rp 20.000,00
- c. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya Proses (ATK) : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 150.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 45 dari 45 hal. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Ngp